

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejak dilahirkan, manusia telah menghadapi masalah untuk bisa tetap hidup dan akan berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya manusia harus selalu berusaha. Hal ini disebabkan karena tidak sesuainya jumlah barang dan jasa yang tersedia dibandingkan dengan jumlah manusia yang ada. Manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka peroleh dan dengan apa yang telah mereka capai.

Hal ini tampak pada semakin banyaknya variasi instrument keuangan ini sejalan dengan perkembangan dari lembaga-lembaga keuangan itu sendiri. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional, juga terlibat dalam perkembangan tersebut. Hal itu tercermin dari tumbuhnya berbagai lembaga keuangan dan lembaga keuangan bukan bank salah satunya adalah Koperasi.

Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (*characteristics of default is always preceded by a contractual relationship*). Kontrak dibuat sebagai instrument yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban.

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (privat). Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa tujuan dari perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Wanprestasi membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakuakn wanprestasi untuk memberikan ganti rugi yang dihitung dengan perhitungan – perhitungan tertentu.

Dalam pemberian kredit oleh koperasi kepada anggota yang telah terdaftar tentu juga menggunakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini dilaksanakan berdasarkan Asas *Pacta Sunt Servanda* sesuai dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) dan (2). Dalam asas ini dikatakan bahwa hakim atau pihak ketiga tidak boleh mengintervensi atas kontrak, siapapun harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak yang dibuat atas dasar *consensus* yang merupakan aturan yang harus ditaati oleh para pihak yang melakukan kontrak.

Itikad baik di dalam hukum secara subjektif merupakan kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan secara objektif itikad baik merupakan pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

Itikad baik secara subjektif terdapat dalam Pasal 530 KUH Perdata yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*) yang mengandung makna sikap atau perilaku yang jujur dalam melaksanakan setiap tindakan dan perbuatan di dalam masyarakat. Itikad baik secara

objektif disebut juga dengan kepatutan hal ini dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tersebut di atas dapat dikatakan kejujuran dalam arti objektif tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Lalu bagaimana bila syarat “itikad baik” ini dibelokan oleh anggota koperasi yang memang dari awal tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum? Tentu apabila kontrak/ perjanjian seperti ini terjadi maka seharusnya sudah dapat dibatalkan, dibatalkan demi hukum atau kontrak tidak dapat dilaksanakan apabila diketahui dari awal sehingga wanprestasi dapat dihindari sejak awal.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk memuat proposal skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Perjanjian Kredit Karena Nasabah Yang Tidak Beritikad Tidak Baik (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam X)”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi perjanjian kredit karena nasabah yang tidak beritikad baik di koperasi simpan pinjam X?

2. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan wanprestasi perjanjian kredit karena nasabah yang tidak beritikad baik di koperasi simpan pinjam X?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk wanprestasi perjanjian kredit yang dilakukan oleh nasabah di koperasi simpan pinjam X.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan wanprestasi perjanjian kredit yang dilakuakn oleh nasabah di koperasi simpan pinjam X.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis
  - a. Untuk memberikan pendapat mengenai bentuk wanprestasi perjanjian kredit karena nasabah bank yang tidak beritikad tidak baik.
  - b. Untuk mendalami upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan wanprestasi perjanjian kredit karena nasabah yang beritikad tidak baik di koperasi simpan pinjam X.
2. Praktis
  - a. Untuk memperluas pemahaman dan membentuk pola pikir menjadi lebih kritis lagi, serta untuk mengetahui seberapa jauh penulis menuangkan ilmu yang diperoleh.

- b. Mencari suatu teori yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

## **1.5. Kajian Pustaka**

### **1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

#### **1.5.1.1. Pengertian Perjanjian**

Istilah “Perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata “*ovreenkomst*” dalam bahasa belanda atau istilah “*agreement*” dalam bahas inggris. Jadi istilah “hukum perjanjian” itu berbeda dengan “hukum perikatan”. Karena, istilah “perikatan” dimaksudkan sebagai semua ikatan yang diatur dalam KUH Perdata, jadi termasuk baik perikatan yang terbit karena undang-undang maupun perikatan yang terbit dari perjanjian.<sup>1</sup>

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, perikatan yang melahirkan perjanjian yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban dibebankan kepada debitur dalam perjanjian, memberikan hak kepada kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang telah lahir. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm.179

sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan telah bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Salah satu pengertian perjanjian telah diberikan sebagai berikut : “Perjanjian adalah suatu kesepakatan diantara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum”.<sup>2</sup> Menurut ketentuan pasal 1313 KUH Perdata, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah : “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum” teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:

- a. Tahap *pra-contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- c. Tahap *post-contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.180

### 1.5.1.2. Asas – asas Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata

Dalam KUH Perdata asas hukum perjanjian terdiri atas :

1. Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*) ini mengajarkan bahwa ketika hendak membuat kontrak/ perjanjian, para pihak secara hukum berada keadaan bebas untuk menentukan hal-hal apa saja yang mereka ingin uraikan dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Asas kebebasan berkontrak ini adalah sebagai konsekuensi dari “sistem terbuka” dari hukum kontrak atau hukum perjanjian tersebut. Jadi, siapapun bebas membuat kontrak atau perjanjian, asal saja dilakukan dalam koridor-koridor hukum sebagai berikut :

- a. Memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam pasal 1320 KUH Perdata.
  - b. Tidak dilarang oleh undang-undang.
  - c. Tidak melanggar kebiasaan yang berlaku
  - d. Dilaksanakan sesuai dengan unsur itikad baik.
2. Asas Hukum Perjanjian Sebagai Hukum Yang Bersifat Mengatur.

Dalam hal ini hukum perjanjian termasuk ke dalam kategori hukum yang mengatur. Yang dimaksudkan

adalah bahwa pada prinsipnya (dengan berbagai kekecualian), hukum perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam undang-undang baru berlaku bilamana dan sepanjang para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mengaturnya sendiri secara lain dari apa yang diatur dalam undang-undang. Jika para pihak dalam perjanjian tersebut ternyata mengaturnya secara lain dalam perjanjian yang berbeda dari yang diatur dalam undang-undang, maka yang berlaku adalah ketentuan yang dibuat sendiri oleh para pihak dalam perjanjian tersebut, bukan ketentuan undang-undang.

### 3. Asas *Pacta Sunt Servanda*.

Secara harfiah, *Pacta Sunt Servanda* itu berarti “perjanjian itu mengikat”. Dalam hal ini, kalau sebelum berlakunya perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak, dalam arti bahwa para pihak bebas mengatur sendiri apa-apa saja yang ingin mereka masukan ke dalam perjanjian, maka setelah perjanjian ditandatangani atau setelah berlakunya suatu perjanjian, maka para pihak sudah tidak lagi bebas, tetapi sudah terikat terhadap apa yang mereka tentukan dalam perjanjian tersebut. Keterikatan para pihak terhadap suatu perjanjian yang telah mereka buat cukup kuat,

sama kekuatannya dengan undang-undang yang dibuat oleh parlemen bersama-sama dengan pemerintah. Ketentuan seperti ini diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata.

4. Asas Konsensual dari Suatu Perjanjian.

Dalam suatu perjanjian adalah sah dan mengikat ketika tercapainya kata sepakat, selama syarat-syarat sahnya perjanjian sudah dipenuhi. Dalam hal ini, dengan tercapainya kata sepakat, maka padan prinsipnya (dengan beberapa pengecualian), perjanjian tersebut sudah sah, mengikat dan memiliki akibat hukum yang penuh, meskipun perjanjian tersebut belum atau tidak ditulis. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa sejak saat itu, sudah terbit hak dan kewajiban sebagaimana yang dibuat secara tertulis.

5. Asas *obligatoir* dari Suatu Perjanjian.

Bahwa pengakuan setelah sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, tetapi mengikatnya itu baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban (belum memindahkan hak). Karena itu, pada tahap tersebut, maka milik atas benda yang menjadi objek perjanjian tersebut belum berpindah ke pihak lain. Untuk dapat memindahkan hak tas benda tersebut ke

pihak lain dalam perjanjian tersebut, (mislanya dari pihak penjual ke pihak pembeli benda), selain dari perjanjian *obligatoir* masih diperlukan perjanjian lain yang disebut dengan perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*). Perjanjian kebendaan ini sering disebut dengan perjanjian penyerahan hak (*levering*) atas benda, dan setelah terjadi perjanjian kebendaan ini, barulah terjadi peralihan hak/pemindahan hak, dan sejak saat itu hak sudah beralih dari pihak satu ke pihak lain dalam perjanjian tersebut. Jadi, menurut sistem KUH Perdata, diperlukan dua macam transaksi, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan.

6. Asas Keterikatan kepada perjanjian yang sama dengan keterikatan kepada undang-undang.<sup>3</sup>

7. Asas Tidak Boleh Main Hakim Sendiri

Yang dimaksud dengan tindakan menghakimi sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berwenang melalui pengadilan atau meminta bantuan haki, sehingga menimbulkan kerugian. Oleh karena itu

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.181-184.

tidnakan menghakimi sendiri tidak dibenarkan oleh hukum.

Dengan kata lain, bahwa pihak yang merasa dirugika, dapat melakukan eksekusi yang disebut *Reel Executie*, dalam arti bahwa kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang telah dijanjikan, atas biaya debitur. Namun, hal tersebut harus dengan kuasa atau izin hakim. Berbeda dengan *parate executie*, yaitu bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi atau eksekusi secara langsung tanpa melalui hakim. Hal ini bisa saja terjadi misalnya dalam hal hipotik atau gadai. Mengapa? Karena mengenai hal ini sebeumnya atau sejak awal sudah diperjanjikan oleh para pihak, yang merupakan syarat atau klausul yang secara tegas telah disiapkan dan dicantumkan dalam perjanjian. Jadi dalam suatu perikatan dengan prestasi “untuk berbuat sesuatu” atau “untuk tidak berbuat sesuatu”, apabila debitur atau siberutang tidak memenuhi kewajibanya, maka penyelesaiannya adalah si berhutang berkewajiban untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

### **1.5.1.3. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian**

Dalam banyak kepustakaan hukum perjanjian, terdapat banyak pendapat yang membagi perjnajian ke

dalam perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang dinamakan perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam KUH Perdata, mulai dari Bab V sampai dengan Bab XVIII tentang Perdamaian. Sedangkan yang disebut perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata. Dengan dapat diidentifikasinya unsur pokok dalam suatu perjanjian, maka kita akan mudah menggolongkan suatu perjanjian kedalam salah satu jenis perikatan yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu untuk menyerahkan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu, atau perikatan untuk tidak berbuat sesuatu dengan segala akibat hukumnya.<sup>4</sup>

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam Perjanjian :

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian-perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya

---

<sup>4</sup> R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan; Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.15

dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli dibedakan dari perjanjian tukar menukar, karena jual beli menurut ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

Sedangkan tukar menukar menurut pasal 1541 KUH Perdata adalah “suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain”. Jelas bahwa unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia dalam perjanjian adalah unsur yang pasti ada dalam perjanjian tertentu, setelah unsur esensialia diketahui secara pasti. Misalnya dalam

perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolerir suatu bentuk jual beli, dimana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya. Dalam hal ini, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur Aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan, ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk

prestasi yang harus dilaksanakan atau dioenuhi oleh para pihak, misalnya dalam jual beli adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli.

Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama, yaitu :

- a. Adanya perbuatan hukum;
- b. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
- c. Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan dinyatakan;
- d. Perbuatan hukum itu terjadi arena kerja sama antara dua orang atau lebih;
- e. Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai itu harus saling bergantung satu sama lain;
- f. Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
- g. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik;
- h. Persesuaian kehendak itu harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

#### **1.5.1.4. Bentuk-Bentuk Perjanjian**

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu perjanjian tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). ada tiga bentuk perjanjian tertulis ;

---

<sup>5</sup> Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.161

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa kebenaran pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang membuktikan penyangkalannya.
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang

berwewenang untuk itu. Perjabat yang berwewenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Ada 3 fungsi akta notariel (akta autentik), yaitu;

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan keinginan para pihak;
- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya, para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian tersebut adalah sesuai dengan kehendak para pihak.<sup>6</sup>

#### **1.5.1.5. Syarat – Syarat Sah nya Perjanjian**

Menurut pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya

perjanjian antara lain :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.166-167.

Keempat unsur tersebut selanjutnya digolongkan berdasarkan :

a. Unsur Subyektif

Mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian.

1. Kesepakatan Bebas

Diantara para pihak ini prinsipnya adalah pengejawantahan dari asas konsensualitas. Menurut KUH Perdata secara *a contrario*, dapat dikatakan bahwa dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan terjadi karena kekhilafan, paksaan, maupun penipuan sesuai pasal 1321 KUH Perdata “tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

Kesepakatan yang dimaksud ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam.

Dengan demikian suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat berdasarkan paksaan, penipuan atau kekhilafan.<sup>7</sup>

## 2. Kecakapan untuk bertindak

Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.<sup>8</sup>

Adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum merupakan syarat subyektif kedua terbentuknya perjanjian yang sah diantara para pihak. hal ini berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum dan melahirkan suatu perjanjian yang sah sehingga hal ini tidak dapat dilupakan. Hal ini diatur dalam pasal 1329 sampai 1331 KUH Perdata. Pasal 1329 menyatakan “setiap orang adalah cakap

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.12

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.12

untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang – undang dinyatakan tidak cakap”.

Dalam pasal 1330 KUH Perdata memberikan batasan orang mana saja yang dianggap tidak cakap hukum :

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang berada dibawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Dalam hal ini, sejalan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, maka ketentuan angka 3 dari pasal 1330 KUH Perdata tidak berlaku lagi.

b. Unsur Obyektif

Hal ini ditemukan dalam pasal 1332 sampai 1334 KUH Perdata tentang keharusan adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian. Pasal 1335 sampai 1337 KUH Perdata mengatur mengenai kewajibannya adanya suatu sebab yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

1. Hal tertentu dalam perjanjian

Dalam pasal 1332 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah

menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tetnu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

## 2. Sebab yang halal

Hal ini diatur dalam pasal 1335 sampai pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”. Sebab yang halal yang dimaksud dalam KUH perdata yaitu :

- a. Bukan tanpa sebab;
- b. Bukan sebab yang palsu;
- c. Bukan sebab yang terlarang.

Dalam uraian mengenai kebebasan berkontrak telah disingugn bahwa pada dasarnya hukum tidak memperlihatkan apa yang ada dalam benak, ataupun hati seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh debitur dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, maka selanjutnya dalam pasal 1336 KUH Perdata menyatakan “jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain selain daripada yang dinyatakan itu, perjanjian itu adalah sah”.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widijaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 93-161

#### **1.5.1.6. Akibat dari perjanjian**

Perjanjian hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan pasal 1131 KUH Perdata bagi para pihak yang terlibat atau membuat perjanjian tersebut. Jadi apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh debitur dalam perjanjian hanya merupakan dan menjadi kewajibannya semata-mata. Dalam hal terdapat seorang pihak ketiga yang kemudian melaksanakan kewajibannya tersebut kepada kreditur, maka ini tidak berarti debitur dilepaskan dari tanggung jawabnya. Pihak ketiga melakukan pemenuhan kewajiban debitur, demi hukum diberikan hak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban debitur (yang telah dipenuhi oleh pihak ketiga tersebut kepada kreditur) dari debitur.<sup>10</sup>

#### **1.5.1.7. Pembatalan dalam Perjanjian**

Jika suatu perjanjian yang dibuat tersebut tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.165

menjadi tidak sah, yang berarti perjanjian tersebut menjadi tidak sah, yang berarti perjanjian itu terancam batal. Oleh karena masing-masing perjanjian memiliki karakteristik dan cirinya sendiri-sendiri maka pembatalan dari perjanjian juga memiliki karakteristik tertentu.

a. Perjanjian yang dapat dibatalkan

Secara prinsip suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya merugikan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini pembatalan atas perjanjian tersebut dapat terjadi, baik sebelum perikatan yang lahir dari perjanjian itu dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat dilaksanakan.

b. Perjanjian yang batal demi hukum

Dalam pengertian tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif dari sahnya suatu perikatan. Keharusan akan adanya suatu hal tertentu yang menjadi obyek dalam perjanjian ini dirumuskan dalam pasal 1332 sampai Pasal 1336 KUH Perdata; yang diikuti dengan Pasal 1335 sampai Pasal 1336 KUH Perdata yang mengatur mengenai rumusan sebab yang halal, yaitu sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak

berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

c. Pembatalan relative dan pembatalan mutlak

Suatu pembatalan disebut dengan relative jika pembatalan tersebut hanya berlaku terhadap individu orang perorang saja; dan disebut juga mutlak jika pembatalan tersebut berlaku umum terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali.<sup>11</sup>

## 1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

### 1.5.2.1. Pengertian Wanprestasi

Dalam pasal 1239 KUH Perdata diterangkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.<sup>12</sup>

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yaitu berarti prestasi buruk (bandingkan : *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* perbuatan buruk).<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.155 - 164

<sup>12</sup> R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 28

<sup>13</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm.45.

Menurut setiawan,<sup>14</sup> dalam praktik yang sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Terlambat memenuhi prestasi.
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Menurut subekti<sup>15</sup>, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban oleh maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), force majeure, jadi diluar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah. Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi sama sekali,
  - a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
  - b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru,
  - c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

---

<sup>14</sup> Setiawan, *Op.Cit*, hlm.18.

<sup>15</sup> Subekti – II, *Op.Cit*, hlm.45

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu nya pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya memenuhkan prestasi. Tetapi dalam hal yang telah ditentukan tenggang waktu nya, menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.<sup>16</sup>

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, kesengajaan. debitur berkewajiban untuk menyerahkan suatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang yang sebagaimana diisyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat,<sup>17</sup> sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari

---

<sup>16</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 204

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.83

unsur “objektif dan subjektif”. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur keengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.<sup>18</sup>

#### **1.5.1.2. Akibat Adanya Wanprestasi**

Ada empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikut ini.

- a. Perikatan tetap ada, kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakannya prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 84

oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.<sup>19</sup>

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan debitur maupun karena kelalaian debitur untuk melaksanakan prestasinya, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1236 KUH Perdata yang menyatakan “Debitur wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditur, apabila ia telah membawa dirinya kedalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaan atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna merawatnya”.<sup>20</sup>

### **1.5.3. Tinjauan umum Tentang Itikad Baik**

#### **1.5.3.1. Pengertian Itikad Baik**

Suatu perjanjian juga haruslah dilaksanakan dengan itikad baik (*goeder trouw* atau *bona fide* atau *good faith*).<sup>21</sup> Dalam hal ini undang-undang mensyaratkan “pelaksanaan” (bukan “pembuatan”) dari suatu perjanjian yang harus beritikad baik.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> *Op.Cit*, hlm. 180.

<sup>20</sup> Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm.64

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm,203

<sup>22</sup> *Loc.Cit*.

Itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianganpnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan.<sup>23</sup>

Kalau itikad baik pada waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, maka itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak-tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Sebagaimana diketahui maka pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata memerintahkan supaya semua perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>24</sup>

Kalau pasal 1338 ayat (1) dengan menyatakan bahwa suatu perjanjian “mengikat sebagai Undang-Undang” bertujuan meningkatkan kepastian hukum, maka Pasal 1338 ayat (3) dengan memerintahkan supaya perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, bertujuan mencegah kelakuan yang tidak patut atau sewenang-wenang dalam hal pelaksanaan tersebut.<sup>25</sup>

Asas itikad tidak baik memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan asas *pacta sunt servanda* dan kedua asas tersebut

---

<sup>23</sup> R. Subekti, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1976, hlm.26.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.27

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 28

tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.<sup>26</sup> Asas itikad baik dalam pembentukan kontrak mempunyai peranan mendasar sebagai suatu instrument terciptanya kontrak yang *fair*, adil dan proporsional. Prinsip itikad baik (*Good Faith*) harus dianggap ada pada waktu negosiasi, pelaksanaan kontrak, hingga penyelesaian sengketa.<sup>27</sup>

#### **1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Koperasi**

##### **1.5.1.1. Pengertian Koperasi**

Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga serendah – rendahnya yang dimana anggotanya adalah orang – orang atau badan – badan yang tergabung dalam koperasi tersebut sehingga mereka yang tidak terdaftar sebagai anggota koperasi tidak bisa melakukan penyimpanan maupun peminjaman uang di koperasi.

Dalam Undang–Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1, yang dimaksud koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang–seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat

---

<sup>26</sup> Dessy Monica Evalina, “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Pada Bank MANDIRI Cabang Pembantu Citra Garden Medan”, April 2016, hlm.11

<sup>27</sup> Huala Adolf, *Dasar-Dasar hukum Kontrak Internasional Edisi Revisi*, Refika Aditama, Bandung , 2010, hlm.26

yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Koperasi adalah suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis.
2. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela, tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan bersifat terbuka.
3. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota dan para anggota yang melaksanakan kekuasaan tertinggi berdasarkan keputusan rapat anggota.
4. Pembagian pendapatan atau Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam koperasi ditentukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi. Balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas.
5. Koperasi berprinsip mandiri, mengandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain.<sup>28</sup>

#### **1.5.1.2. Prinsip dan Asas Koperasi**

Sebagai mana dinyatakan dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi

---

<sup>28</sup> R.T Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm.4

Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil
- d. Sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- e. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal;
- f. Kemandirian.

Asas koperasi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *cooperative principles* ini berasal dari bahasa latin yaitu *principum* yang berarti basis atau landasan dan ini bisa mempunyai beberapa pengertian yaitu sebagai cita-cita utama atau kekuatan/peraturan dari organisasi<sup>29</sup>.

Koperasi sebagai suatu usaha bersama harus mencerminkan ketentuan-ketentu sebagaimana dalam kehidupan keluarga. Dalam suatu keluarga, segala sesua yang dikerjakan secara bersama-sama ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan biasanya disebut gotong royong. Gotong royong dalam pengertian kerja sama pada koperasi mempunyai pengerti yang luas, yaitu sebagai berikut :

- a. Gotong royong dalam lingkup organisasi;
- b. Bersifat terus menerus dan dinamis;
- c. Dalam bidang atau hubungan ekonomi;

---

<sup>29</sup> Hendrojogi , *Koperasi; Asas-Asas, Teori dan Praktek*, Rajawali Press, 1997, Jakarta, hlm.29

Dilaksanakan dengan terencana dan berkesinambungan.<sup>30</sup>

### 1.5.1.3. Keanggotaan Koperasi

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, syarat utama untuk mendirikan koperasi adalah tersedianya 20 orang atau lebih. Koperasi ialah suatu badan hukum, yang akan melakukan berbagai tindakan hukum, maka yang benar-benar dapat diterima sebagai anggota sebuah koperasi hanya mereka yang mampu memberi tindakan hukum/tindakan koperasi dan yang akan memenuhi syarat Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi.

#### a. Kewajiban Anggota Koperasi

Kewajiban anggota koperasi terdiri atas :

1. Mematuhi AD dan ART koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota;
2. Berpartisipasi pada usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

#### b. Hak Anggota Koperasi

Hak anggota koperasi yaitu :

1. Hak untuk menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota;

---

<sup>30</sup> Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm.42

2. Memilih/dipilih menjadi pengurus;
3. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar;
4. Mengemukakan pendapat/saran-saran kepada pengurus di luar rapat anggota; Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama di antara sesama anggota;
5. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan anggaran dasar.

c. Berhenti Sebagai Anggota Koperasi

Kenggotaan seseorang akan berakhir jika yang bersangkutan :

1. Meninggal dunia;
2. Minta berhenti atas kehendak sendiri;
3. Diberhentikan karena tidak memenuhi syarat keanggotaan;
4. Dipecat karena tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota.

#### **1.5.4.4. Pengurus Koperasi**

Keberadaan pengurus koperasi sangat penting terhadap berdirinya suatu koperasi, sejahtera atau tidaknya anggota juga tergantung bagaimana pengurus mengelola koperasi tersebut. Pengurus koperasi mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya anggota, hak dan kewajiban tersebut diatur dalam AD koperasi.

1. Kedudukan

Pengurus koperasi baik secara pribadi maupun sebagai kolektif leader adalah pemegang kuasa/amanah Rapat Anggota (RA). Dalam

mengelola/memimpin, sesuai kedudukan tersebut untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam Akte Pendirian (AP) dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, bagi yang sudah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.

## 2. Fungsi

Fungsi pengurus koperasi memang cukup besar, dalam perannya sebagaidari anggota, maka tidak bisa lepas dari pengawasan dan tuntunan untuk memimpin koperasinya secara baik.<sup>31</sup>

## 3. Tugas

Pengurus koperasi biasanya bertugas selama 3 tahun.

Adapun tugas-tugasnya dalam garis besarnya adalah:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya;
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- c. Menyelenggarakan rapat anggota;
- d. Megajukan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.<sup>32</sup>

## 4. Tanggung Jawab

Mengutip konsideran Undang-Undang No. 25

Tahun 1992 Tentang Perkoperasian bahwa koperasi

sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai

---

<sup>31</sup> Koerman, *Manajemen Koperasi Terapan*, 2003, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta hlm.146

<sup>32</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, 2010, Alfabeta, Bandung, hlm.56

badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional; bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat; bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan; maka ada 2 (dua) bidang utama yang menjadi tanggung jawab pengurus yaitu :

a. Bidang organisasi dan kelembagaan

Yang menjadi perhatian bidang ini ialah agar pengurus mengetahui secara pasti tentang sifat dan perkembangan anggota, apakah :

1. Keinginan dan aspirasinya untuk bergabung menjadi anggota koperasi sudah diwadahi/dipenuhi;
2. Kepentingan dan kebutuhannya sudah ditunjang dengan kegiatan yang diselenggarakan koperasi.

b. Bidang usaha dan bisnis

Yang menjadi perhatian bidang ini ialah agar pengurus mengetahui secara pasti melalui analisis dengan berbagai metode “usaha apa“ yang menjadi unggulan yang bisa diandalkan, baru kemudian dikembangkan usaha-usaha lain yang bersifat menunjang dan tidak harus dikerjakan sendiri melainkan dapat dibangun dengan sistem kemitraan untuk mewujudkan prinsip “ kerjasama antar koperasi “.

#### **1.5.1.5. Pengawas Koperasi**

Pada hakekatnya tugas pengawas bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menjaga dan mengendalikan agar kegiatan yang dilakukan oleh pengurus, menejer dan karyawan sesuai dengan yang diputuskan Rapat Anggota (RA) apabila pengawas menemukan penyimpangan hal itu perlu dikonsultasikan kepada pengurus untuk diambil tindakan selanjutnya hasil pengawasan dilaporkan kepada Rapat Anggota (RA). Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian hanya merumuskan secara garis besar kedudukan, persyaratan, tugas, wewenang dan tanggung jawab pengawas, walaupun di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) masing-masing koperasi juga sudah dijabarkan, namun demikian kiranya masih diperlukan

wacana dan wawasan agar para pengawas koperasi memiliki keyakinan dan kemampuan melaksanakan internal audit terhadap koperasinya, sebagai konsekwensi atas kesediaan dan kesanggupan dipilih menjadi pengawas.

#### 1. Kedudukan Pengawas

Pengawas dipilih langsung dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota (RA), oleh karenanya pengawas berkedudukan langsung dibawah Rapat Anggota (RA). Peryaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi.

#### 2. Tugas Pengawas

Pengawas koperasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakann dan pengelolaan koperasi;
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.<sup>33</sup>

#### **1.5.1.6. Manfaat dan Tujuan Koperasi Bagi Anggota dan Masyarakat**

Banyak manfaat yang dapat diambil dari berdirinya sebuah koperasi, selain untuk anggota koperasi sendiri, maupun untuk masyarakat sekitar, yaitu diantaranya adalah :

---

<sup>33</sup> *Ibid* , hlm.58

- a. Koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran
- b. Kehadiran koperasi KUD, misalnya diharapkan dapat menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan, karena adanya KUD tersebut akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya.
- c. Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat
- d. Misalnya KUD yang bergerak di bidang pertanian. KUD tersebut dapat menyediakan alat-alat pertanian yang dibutuhkan petani dengan harga lebih murah, sehingga petani akan membeli kebutuhan tersebut di KUD dan dapat meningkatkan usahanya.
- e. Koperasi dapat ikut berperan meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha
- f. Koperasi dapat memberikan pendidikan kepada para anggota dan kemudian secara berantai para anggota koperasi dapat mengamalkan pengetahuannya tersebut kepada masyarakat di sekitarnya.
- g. Koperasi dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi
- h. Sikap ketergantungan koperasi terhadap bantuan dan fasilitas dari pemerintah harus dihilangkan. Koperasi harus dapat mandiri, sehingga mampu bersaing dengan badan usaha yang lain. Majunya koperasi akan dapat memberi

dorongan untuk meingkatkan taraf hidup para anggota dan masyarakat.

- i. Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi
- j. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945, dimana demokrasi ekonomi tersebut menekankan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, sedangkan pemerintah hanya wajib memberikan pengarah dan bimbingan saja.
- k. Koperasi Indonesia berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi adalah salah satu bangun usaha yang di Indonesia dan merupakan tempat masyarakat memberdayakan dirinya. Oleh karena itu, koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha ekonomi lainnya. Dengan memberdayakan koperasi berarti pula memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya memberdayakan perekonomian nasional.<sup>34</sup>

Tujuan koperasi Indonesia, koperasi Indonesia dapat kita lihat dalam Bab II pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian : “Koperasi bertujuan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.43-45

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945”.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>35</sup> Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan hasil terjemahan dari bahasa inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah nerarti “men,cari kembali”.<sup>36</sup>

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut

---

<sup>35</sup>Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia Publishing, hlm.295

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rajagrafindo, 2015, hlm.27

untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>37</sup>

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>38</sup>

#### **1.6.2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data yang akan digunakan adalah sumber hukum, sumber hukum terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non-hukum. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas : (a) peraturan perundang-undangan; (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, dan (c) putusan hakim.<sup>39</sup> Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari atas; (a) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, hlm.43

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hal. 16.

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 48

atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.<sup>40</sup>

Bahan Hukum Non-hukum adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.<sup>41</sup>

### **1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data**

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

#### **1. Studi Pustaka/ Dokumen**

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>42</sup> Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>43</sup> Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto & Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali press, 2003, hlm.33-37

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.106

<sup>42</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 68.

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.107

bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.<sup>44</sup>

## 2. Wawancara

Terhadap data laparngan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari informan yang terkait secara langsung.<sup>45</sup>

Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung ke Koperasi Simpan Pinjam X

### 1.6.4. Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

---

<sup>44</sup> Bambang Waluyo, *opcit*, hlm. 50.

<sup>45</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, hal 45

Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>46</sup>

#### **1.6.5. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di berbagai Perpustakaan, baik perpustakaan Fakultas atau Universitas. Baik UPN “Veteran” Jawa Timur maupun Universitas lainnya.

#### **1.6.6. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan Februari 2019 sampai bulan Mei 2019. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Desember pada minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

#### **1.6.7. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, proposal ini dengan judul

**Tinjauan Yuridis Wanprestasi perjanjian Kredit Karena Nasabah Yang Tidak Beritikad Baik (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam X).** Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal.107.

(Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

*Bab Pertama*, berisikan pendahuluan tentang bahasan umum yang akan ditulis dalam penelitian ini. Membahas enam sub-bab yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

*Bab Kedua*, membahas tentang Bentuk wanprestasi perjanjian kredit karena nasabah yang tidak beritikad baik di koperasi simpan pinjam X. bab ini berisi dua sub-bab yang meliputi sub-bab pertama hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit di koperasi simpan pinjam X. sub-bab kedua berisi tentang bentuk wanprestasi perjanjian kredit karena nasabah yang tidak beritikad baik.

*Bab Ketiga* membahas tentang upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan wanprestasi perjanjian kredit karena nasabah yang beritikad tidak baik di koperasi simpan pinjam X. Bab ini berisi dua sub-bab , sub-bab pertama yaitu penyelesaian dengan cara mediasi, sub-bab kedua, upaya penyelesaian melalui balai lelang.

*Bab Keempat*, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.